



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberap kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahada Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Camat adalah pemimpin kecamatan yang di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
16. Staf Perangkat Desa adalah unsur staf untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
17. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah alokasi anggaran dari pemerintah daerah kepada Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Alokasi Dasar atau Pemerataan adalah alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank umum yang ditetapkan.
26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat diepnuhi dalam satu tahun anggaran.

27. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
28. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
29. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang di berikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
30. Peserta adalah Kepala Desa dan perangkat desa yang telah membayar iuran jaminan kesehatan.
31. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
32. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah.
33. Jaminan Ketenagakerjaan adalah jaminan berupa perlindungan ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
34. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Ketenagakerjaan.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

- (1) ADD dilaksanakan atas dasar prinsip:
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. partisipatif; dan
 - d. keberlanjutan.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu keterbukaan yang memungkinkan Pemerintah Desa mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang ADD.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pengelolaan ADD dapat memberikan pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa kepada masyarakat.

- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu prinsip turut serta atau berperan aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Desa.
- (5) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan di Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup ADD, meliputi:

- a. pengalokasian besaran ADD;
- b. pembagian, penghitungan dan penetapan ADD;
- c. penggunaan ADD;
- d. penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, tunjangan kedudukan BPD serta insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- e. Iuran Jaminan Kesehatan dan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan;
- f. pengajuan dan penyaluran ADD;
- g. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD; dan
- h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD.

Bagian Kesatu Pengalokasian Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari TKD yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.

Bagian Kedua Pembagian, Penghitungan, dan Penetapan Alokasi Dana Desa

Paragraf 1

Pembagian Alokasi Dana Desa

Pasal 5

Pembagian ADD dilaksanakan secara berkeadilan dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di tambah tunjangan kedudukan BPD, insentif Rukun Warga dan insentif Rukun Tetangga selanjutnya disebut Alokasi Belanja Aparatur Desa; dan
- b. Alokasi Dasar atau Pemerataan.

Pasal 6

- (1) Alokasi Belanja Aparatur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah alokasi yang dibagi kepada setiap Desa berdasarkan jumlah Perangkat Desa sesuai struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Kewilayahan ditambah jumlah anggota BPD serta jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga setiap Desa.

- (2) Alokasi Dasar atau Pemerataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah jumlah ADD dikurangi Alokasi Belanja Aparatur Desa di bagi jumlah setiap Desa.

Paragraf 2

Penghitungan Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Jumlah ADD setiap Desa = (Alokasi Belanja Aparatur Desa) + (Alokasi Dasar atau Pemerataan).
- (2) Alokasi Dasar atau Pemerataan = (jumlah ADD - Alokasi Belanja Aparatur Desa) : Jumlah Desa.

Paragraf 3

Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 8

- (1) Penetapan besaran ADD untuk masing-masing Desa setelah ditetapkannya persetujuan bersama Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara antara Bupati bersama DPRD.
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2025 Rp243.096.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar sembilan puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menggunakan ADD untuk mendanai program dan kegiatan meliputi:
- bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - bidang pembinaan kemasyarakatan;
 - bidang pemberdayaan masyarakat Desa;
 - pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di uraikan kedalam Sub Bidang dan Kegiatan.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersinergi dengan program dan kegiatan yang bersumber dari dana lainnya yang diterima oleh Pemerintah Desa.

Pasal 10

- (1) Program dan kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
- penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
 - penyediaan sarana dan prasarana desa;
 - pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;

- d. penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 - e. Sub bidang pertanahan.
- (2) Program dan kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan pos pelayanan terpadu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader pos pelayanan terpadu); dan
 - b. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, tenaga kesehatan dan kader kesehatan.
- (3) Program dan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan;
 - c. pembinaan Karang Taruna Desa; dan
 - d. pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. pembinaan program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - f. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya.
- (4) Program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. peningkatan kapasitas Kepala Desa; dan
 - b. peningkatan kapasitas Perangkat Desa.
- (5) Program dan kegiatan pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Dana Cadangan pemilihan Kepala Desa paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pertahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang pembentukan Dana Cadangan pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. Dana Cadangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pemerintah Desa dapat menggunakan ADD untuk kegiatan diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sepanjang kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan kinerja Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Rukun Warga dan Rukun Tetangga dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Keempat
Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa,
Staf Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan
Badan Permusyawaratan Desa
serta Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga

Paragraf 1

Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf
Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa diatur dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Perangkat Desa yaitu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. Staf Perangkat Desa dapat diberikan penghasilan tetap paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari penghasilan tetap Perangkat Desa berdasarkan pertimbangan beban kerja dan volume kerja serta sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap setiap Desa yaitu nilai penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dikalikan jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Alokasi belanja untuk pembayaran penghasilan tetap Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersumber dari Alokasi Dasar atau Pemerataan.

Paragraf 2

Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 13

- (1) Tunjangan kedudukan BPD diatur dengan rincian sebagai berikut:
 - a. ketua BPD Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
 - b. anggota BPD Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Pengalokasian ADD untuk tunjangan kedudukan BPD setiap Desa yaitu nilai tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan jumlah anggota BPD dikalikan 12 (dua belas) bulan;
- (3) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setiap bulan kepada anggota BPD.

Paragraf 3
Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga

Pasal 14

- (1) Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga diatur dengan rincian sebagai berikut:
 - a. insentif Rukun Warga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. insentif Rukun Tetangga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pengalokasian ADD untuk insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga dan peran sertanya dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Pengalokasian ADD untuk insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu nilai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- (4) Penyaluran ADD untuk insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan setiap bulan kepada Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

Bagian Kelima
Iuran Jaminan Kesehatan dan
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan

Paragraf 1

Iuran Jaminan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap perbulan.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (3) Penghitungan untuk Iuran Jaminan Kesehatan adalah besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (4) Pelaksanaan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap bulan dengan cara:
 - a. Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 4% (empat persen) dianggarkan dan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. BUD melaksanakan pemotongan dan penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (5) Pelaksanaan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dilaksanakan jika telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan

Pasal 16

- (1) Besaran iuran perlindungan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan terdiri sebagai berikut:
 - a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen);
 - b. Iuran Jaminan Kematian sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen);
 - c. Iuran Jaminan Hari Tua sebesar 5,7% (lima koma 7 persen);
 - d. Iuran Jaminan Pensiun sebesar 3% (tiga persen).
- (2) Perhitungan iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang di tanggung oleh pihak Pemberi Kerja dan dari Pekerja dapat di uraikan sebagai berikut:
 - a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dengan ketentuan ditanggung dan dibayarkan penuh oleh Pemberi Kerja;
 - b. Iuran Jaminan Kematian sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen), dengan ketentuan ditanggung dan dibayarkan penuh oleh Pemberi Kerja;
 - c. Iuran Jaminan Hari Tua sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dengan ketentuan 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung dan dibayarkan oleh Pemberi Kerja dan 2% (dua persen) ditanggung dan dibayarkan oleh Pekerja;
 - d. Iuran Jaminan Pensiun sebesar 3% (tiga persen) dengan ketentuan 2% (dua persen) ditanggung dan dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% (satu persen) ditanggung dan dibayarkan oleh Pekerja.
- (3) Penghitungan alokasi ADD untuk Iuran Jaminan Ketenagakerjaan yaitu besaran Iuran Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikalikan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa dikalikan 12 (dua belas) bulan.

Bagian Keenam
Pengajuan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Paragraf 1
Pengajuan Alokasi Dana Desa

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengajuan ADD, Kepala Desa menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. bukti pembayaran;
 - b. fakta integritas;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa;
 - d. surat rekomendasi pencairan ADD dari Camat;
 - e. lembar verifikasi penggunaan ADD dari Camat;
 - f. laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa bulanan pemerintah desa;
 - g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan;

- h. fotokopi Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa; dan
 - i. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Ketentuan mengenai format permohonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara rinci tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menerbitkan surat rekomendasi pencairan ADD dan lembar verifikasi dokumen pengajuan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dan huruf e, Camat membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan melalui Keputusan Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua : Camat.
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan.
 - d. Anggota : disesuaikan dengan kebutuhan
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. Ketua:
 1. mengoordinasikan kelengkapan dokumen usulan, pelaksanaan, pendampingan, pemantauan, monitoring, pembinaan, evaluasi dan pertanggungjawaban ADD di Kecamatan; dan
 2. menerbitkan surat rekomendasi usulan pencairan ADD.
 - b. Wakil Ketua: bertugas membantu tugas Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.
 - c. Sekretaris dan Anggota bertugas:
 1. melaksanakan verifikasi teknis terhadap persyaratan usulan penyaluran ADD dan menerbitkan lembar hasil verifikasi Tim;
 2. memfasilitasi teknis penerbitan surat rekomendasi usulan penyaluran ADD;
 3. melaksanakan pendampingan teknis pengelolaan dan pelaksanaan ADD;
 4. melaksanakan pemantauan dan monitoring teknis pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD;
 5. melaksanakan pembinaan dan evaluasi teknis penyampaian usulan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD;
 6. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan ADD tingkat Kecamatan; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan pengajuan permohonan pencairan dari Kepala Desa, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi.

- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam lembar verifikasi dokumen pengajuan ADD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sesuai, Camat menerbitkan surat rekomendasi pencairan ADD.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai, Camat memberitahukan kepada Kepala Desa untuk segera melengkapi dan/atau memperbaiki.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat menyampaikan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan surat rekomendasi pencairan ADD.

Pasal 20

- (1) Untuk menindaklanjuti permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan administrasi dan kelengkapan berkas yang disampaikan.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemeriksaan dinyatakan tidak sesuai, maka permohonan pencairan ADD dikembalikan ke Pemerintah Desa.

Paragraf 2

Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 21

- (1) Penyaluran ADD ke setiap Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari total ADD masing-masing Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dan PPKD menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi realisasi penggunaan ADD yang telah diterima dan dilaksanakan oleh Desa setiap bulan dan/atau sesuai tahapan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim verifikasi di Kecamatan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan administrasi serta dokumen pendukung yang sah lainnya.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan syarat diterbitkannya surat rekomendasi pencairan ADD dari Camat untuk tahap berikutnya.

Bagian Kedelapan

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, dan Camat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dalam jangka waktu yang ditetapkan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Dalam hal terdapat alokasi yang tidak terserap dari keseluruhan ADD dalam satu tahun anggaran, maka dapat diusulkan perubahan peruntukannya setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Camat dan dapat disalurkan setelah dilaksanakan perubahan APB Desa.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pengangkatan dan/atau peresmian Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD dilaksanakan sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan, maka diusulkan dan diberikan penghasilan tetap dan tunjangan kedudukan pada bulan berjalan.
- (2) Dalam hal pengangkatan dan/atau peresmian Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD dilaksanakan setelah tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan, maka diusulkan dan diberikan penghasilan tetap dan tunjangan kedudukan pada bulan berikutnya.

Pasal 26

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau terbatasnya ketersediaan keuangan Daerah, maka penyaluran dapat disesuaikan waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI TASIKMALAYA,



H. ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR 61 TAHUN 2024
 TENTANG
 ALOKASI DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2025

RINCIAN BESARAN
 ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp)	RINCIAN BESARAN PERBULAN JANUARI S.D DESEMBER
1	2	3	4	5
1	CIPATUJAH	CIHERAS	804.600.000	67.050.000
2	CIPATUJAH	CIPATUJAH	606.000.000	50.500.000
3	CIPATUJAH	SINDANGKERTA	776.400.000	64.700.000
4	CIPATUJAH	CIKAWUNGGADING	877.200.000	73.100.000
5	CIPATUJAH	BANTARKALONG	617.400.000	51.450.000
6	CIPATUJAH	DARAWATI	559.800.000	46.650.000
7	CIPATUJAH	NAGROG	688.200.000	57.350.000
8	CIPATUJAH	PAMEUTINGAN	621.000.000	51.750.000
9	CIPATUJAH	TOBONGJAYA	614.400.000	51.200.000
10	CIPATUJAH	CIPANAS	627.000.000	52.250.000
11	CIPATUJAH	KERTASARI	636.000.000	53.000.000
12	CIPATUJAH	CIANDUM	700.800.000	58.400.000
13	CIPATUJAH	NANGELASARI	578.400.000	48.200.000
14	CIPATUJAH	PADAWARAS	615.000.000	51.250.000
15	CIPATUJAH	SUKAHURIP	645.600.000	53.800.000
16	KARANGNUNGGAL	CIDADAP	669.600.000	55.800.000
17	KARANGNUNGGAL	CIAWI	718.200.000	59.850.000
18	KARANGNUNGGAL	CIKUPA	781.200.000	65.100.000
19	KARANGNUNGGAL	KARANGNUNGGAL	831.000.000	69.250.000
20	KARANGNUNGGAL	KARANGMEKAR	793.800.000	66.150.000
21	KARANGNUNGGAL	CIKUKULU	667.200.000	55.600.000
22	KARANGNUNGGAL	CIBATUIRENG	784.800.000	65.400.000
23	KARANGNUNGGAL	CIBATU	823.200.000	68.600.000
24	KARANGNUNGGAL	SARIMANGGU	828.600.000	69.050.000
25	KARANGNUNGGAL	SUKAWANGUN	703.800.000	58.650.000
26	KARANGNUNGGAL	CINTAWANGI	602.400.000	50.200.000
27	KARANGNUNGGAL	CIKAPINIS	651.000.000	54.250.000
28	KARANGNUNGGAL	SARIMUKTI	731.400.000	60.950.000
29	KARANGNUNGGAL	KUJANG	640.800.000	53.400.000
30	CIKALONG	CIKALONG	814.200.000	67.850.000
31	CIKALONG	KALAPAGENEP	744.000.000	62.000.000
32	CIKALONG	CIKANCRA	621.000.000	51.750.000
33	CIKALONG	SINGKIR	696.600.000	58.050.000
34	CIKALONG	PANYIARAN	682.200.000	56.850.000
35	CIKALONG	CIBEBER	871.800.000	72.650.000
36	CIKALONG	CIKADU	666.600.000	55.550.000
37	CIKALONG	MANDALAJAYA	744.000.000	62.000.000

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp)	RINCIAN BESARAN PERBULAN JANUARI S.D DESEMBER
1	2	3	4	5
38	CIKALONG	CIDADALI	715.800.000	59.650.000
39	CIKALONG	CIMANUK	657.600.000	54.800.000
40	CIKALONG	SINDANGJAYA	658.800.000	54.900.000
41	CIKALONG	KUBANGSARI	715.800.000	59.650.000
42	CIKALONG	TONJONGSARI	730.800.000	60.900.000
43	PANCATENGAH	CIBUNIASIH	791.400.000	65.950.000
44	PANCATENGAH	PANGLIARAN	715.800.000	59.650.000
45	PANCATENGAH	TONJONG	685.200.000	57.100.000
46	PANCATENGAH	CIBONGAS	750.000.000	62.500.000
47	PANCATENGAH	TAWANG	675.600.000	56.300.000
48	PANCATENGAH	NEGLASARI	804.000.000	67.000.000
49	PANCATENGAH	CIKAWUNG	782.400.000	65.200.000
50	PANCATENGAH	JAYAMUKTI	682.200.000	56.850.000
51	PANCATENGAH	MARGALUYU	666.600.000	55.550.000
52	PANCATENGAH	MEKARSARI	754.800.000	62.900.000
53	PANCATENGAH	PANCAWANGI	700.200.000	58.350.000
54	CIKATOMAS	GUNUNGSARI	853.200.000	71.100.000
55	CIKATOMAS	CILUMBA	782.400.000	65.200.000
56	CIKATOMAS	PAKEMITAN	806.400.000	67.200.000
57	CIKATOMAS	COGREG	816.600.000	68.050.000
58	CIKATOMAS	CAYUR	786.600.000	65.550.000
59	CIKATOMAS	LENGKONGBARANG	708.600.000	59.050.000
60	CIKATOMAS	SINDANGASIH	739.800.000	61.650.000
61	CIKATOMAS	TANJUNGBARANG	694.200.000	57.850.000
62	CIKATOMAS	LINGGALAKSANA	727.200.000	60.600.000
63	CIBALONG	CISEMPUR	850.200.000	70.850.000
64	CIBALONG	SETIAWARAS	1.068.600.000	89.050.000
65	CIBALONG	EUREUNPALAY	855.600.000	71.300.000
66	CIBALONG	CIBALONG	634.200.000	52.850.000
67	CIBALONG	SINGAJAYA	711.600.000	59.300.000
68	CIBALONG	PARUNG	720.600.000	60.050.000
69	PARUNGPONTENG	PARUNGPONTENG	710.400.000	59.200.000
70	PARUNGPONTENG	CIGUNUNG	716.400.000	59.700.000
71	PARUNGPONTENG	CIBANTENG	654.000.000	54.500.000
72	PARUNGPONTENG	BARUMEKAR	694.800.000	57.900.000
73	PARUNGPONTENG	CIBUNGUR	757.800.000	63.150.000
74	PARUNGPONTENG	BURUJULJAYA	683.400.000	56.950.000
75	PARUNGPONTENG	GIRIKENCANA	662.400.000	55.200.000
76	PARUNGPONTENG	KARYABAKTI	709.200.000	59.100.000
77	BANTARKALONG	SIMPANG	661.200.000	55.100.000
78	BANTARKALONG	PARAKANHONJE	611.400.000	50.950.000
79	BANTARKALONG	PAMIJAHAN	722.400.000	60.200.000
80	BANTARKALONG	SUKAMAJU	682.200.000	56.850.000
81	BANTARKALONG	WANGUNSARI	733.800.000	61.150.000
82	BANTARKALONG	HEGARWANGI	675.600.000	56.300.000
83	BANTARKALONG	WAKAP	669.000.000	55.750.000

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp)	RINCIAN BESARAN PERBULAN JANUARI S.D DESEMBER
1	2	3	4	5
84	BANTARKALONG	SIRNAGALIH	712.200.000	59.350.000
85	BOJONGASIH	MERTAJAYA	630.000.000	52.500.000
86	BOJONGASIH	CIKADONGDONG	712.800.000	59.400.000
87	BOJONGASIH	BOJONGASIH	619.800.000	51.650.000
88	BOJONGASIH	SINDANGSARI	672.000.000	56.000.000
89	BOJONGASIH	GIRIJAYA	647.400.000	53.950.000
90	BOJONGASIH	TOBLONGAN	595.800.000	49.650.000
91	CULAMEGA	CIKUYA	951.600.000	79.300.000
92	CULAMEGA	CINTABODAS	690.600.000	57.550.000
93	CULAMEGA	CIPICUNG	944.400.000	78.700.000
94	CULAMEGA	BOJONGSARI	847.200.000	70.600.000
95	CULAMEGA	MEKARLAKSANA	581.400.000	48.450.000
96	BOJONGGAMBIR	BOJONGKAPOL	825.600.000	68.800.000
97	BOJONGGAMBIR	PEDANGKAMULYAN	667.800.000	55.650.000
98	BOJONGGAMBIR	BOJONGGAMBIR	807.000.000	67.250.000
99	BOJONGGAMBIR	CIROYOM	757.800.000	63.150.000
100	BOJONGGAMBIR	WANDASARI	718.200.000	59.850.000
101	BOJONGGAMBIR	CAMPAKASARI	802.800.000	66.900.000
102	BOJONGGAMBIR	MANGKONJAYA	655.800.000	54.650.000
103	BOJONGGAMBIR	KERTANEGLA	830.400.000	69.200.000
104	BOJONGGAMBIR	PURWARAHARJA	580.200.000	48.350.000
105	BOJONGGAMBIR	GIRIMUKTI	757.200.000	63.100.000
106	SODONGHILIR	PARUMASAN	706.800.000	58.900.000
107	SODONGHILIR	CUKANGKAWUNG	819.000.000	68.250.000
108	SODONGHILIR	SODONGHILIR	825.600.000	68.800.000
109	SODONGHILIR	CIKALONG	850.200.000	70.850.000
110	SODONGHILIR	CIPAINGEUN	775.800.000	64.650.000
111	SODONGHILIR	LEUWIDULANG	678.600.000	56.550.000
112	SODONGHILIR	MUNCANG	841.200.000	70.100.000
113	SODONGHILIR	SEPATNUNGGAL	788.400.000	65.700.000
114	SODONGHILIR	CUKANGJAYAGUNA	812.400.000	67.700.000
115	SODONGHILIR	RAKSAJAYA	697.800.000	58.150.000
116	SODONGHILIR	PAKALONGAN	663.600.000	55.300.000
117	SODONGHILIR	SUKABAKTI	748.800.000	62.400.000
118	TARAJU	TARAJU	616.800.000	51.400.000
119	TARAJU	CIKUBANG	911.400.000	75.950.000
120	TARAJU	DEUDEUL	614.400.000	51.200.000
121	TARAJU	PURWARAHAYU	799.200.000	66.600.000
122	TARAJU	SINGASARI	703.200.000	58.600.000
123	TARAJU	BANYUASIH	665.400.000	55.450.000
124	TARAJU	RAKSASARI	630.000.000	52.500.000
125	TARAJU	KERTARAHARJA	674.400.000	56.200.000
126	TARAJU	PAGERALAM	598.200.000	49.850.000
127	SALAWU	JAHIANG	712.800.000	59.400.000
128	SALAWU	SERANG	676.800.000	56.400.000
129	SALAWU	SALAWU	715.200.000	59.600.000

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp)	RINCIAN BESARAN PERBULAN JANUARI S.D DESEMBER
1	2	3	4	5
130	SALAWU	NEGLASARI	664.200.000	55.350.000
131	SALAWU	TANJUNGSARI	774.000.000	64.500.000
132	SALAWU	TENJOWARINGIN	683.400.000	56.950.000
133	SALAWU	SUNDAWENANG	768.000.000	64.000.000
134	SALAWU	KAWUNGSARI	761.400.000	63.450.000
135	SALAWU	SUKARASA	618.600.000	51.550.000
136	SALAWU	KUTAWARINGIN	632.400.000	52.700.000
137	SALAWU	KARANGMUKTI	613.800.000	51.150.000
138	SALAWU	MARGALAKSANA	616.800.000	51.400.000
139	PUSPAHIANG	MANDALASARI	712.200.000	59.350.000
140	PUSPAHIANG	SUKASARI	624.000.000	52.000.000
141	PUSPAHIANG	PUSPASARI	628.800.000	52.400.000
142	PUSPAHIANG	PUSPAHIANG	599.400.000	49.950.000
143	PUSPAHIANG	LUYUBAKTI	647.400.000	53.950.000
144	PUSPAHIANG	PUSPARAHAYU	616.800.000	51.400.000
145	PUSPAHIANG	CIMANGGU	647.400.000	53.950.000
146	PUSPAHIANG	PUSPAJAYA	619.800.000	51.650.000
147	TANJUNGSARI	CIKEUSAL	746.400.000	62.200.000
148	TANJUNGSARI	CIBALANARIK	724.800.000	60.400.000
149	TANJUNGSARI	SUKANAGARA	706.800.000	58.900.000
150	TANJUNGSARI	TANJUNGSARI	676.200.000	56.350.000
151	TANJUNGSARI	CILOLOHAN	620.400.000	51.700.000
152	TANJUNGSARI	CINTAJAYA	614.400.000	51.200.000
153	TANJUNGSARI	SUKASENANG	658.200.000	54.850.000
154	SUKARAJA	SUKAPURA	688.200.000	57.350.000
155	SUKARAJA	LEUWIBUDAH	703.200.000	58.600.000
156	SUKARAJA	SIRNAJAYA	737.400.000	61.450.000
157	SUKARAJA	MEKARJAYA	654.000.000	54.500.000
158	SUKARAJA	LINGGARAJA	661.800.000	55.150.000
159	SUKARAJA	JANGGALA	632.400.000	52.700.000
160	SUKARAJA	MARGALAKSANA	676.200.000	56.350.000
161	SUKARAJA	TARUNAJAYA	634.200.000	52.850.000
162	SALOPA	MANDALAHAYU	680.400.000	56.700.000
163	SALOPA	MULYASARI	804.600.000	67.050.000
164	SALOPA	KAWITAN	623.400.000	51.950.000
165	SALOPA	MANDALAWANGI	678.000.000	56.500.000
166	SALOPA	KARYAWANGI	656.400.000	54.700.000
167	SALOPA	TANJUNGSARI	718.200.000	59.850.000
168	SALOPA	MANDALAGUNA	691.200.000	57.600.000
169	SALOPA	KARYAMANDALA	659.400.000	54.950.000
170	SALOPA	BANJARWARINGIN	637.200.000	53.100.000
171	JATIWARAS	KAPUTIHAN	696.600.000	58.050.000
172	JATIWARAS	SETIAWANGI	649.800.000	54.150.000
173	JATIWARAS	SUKAKERTA	608.400.000	50.700.000
174	JATIWARAS	NEGLASARI	694.200.000	57.850.000
175	JATIWARAS	JATIWARAS	633.000.000	52.750.000

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp)	RINCIAN BESARAN PERBULAN JANUARI S.D DESEMBER
1	2	3	4	5
176	JATIWARAS	PAPAYAN	651.000.000	54.250.000
177	JATIWARAS	CIWARAK	734.400.000	61.200.000
178	JATIWARAS	KERSAGALIH	638.400.000	53.200.000
179	JATIWARAS	MANDALAMEKAR	618.000.000	51.500.000
180	JATIWARAS	KERTARAHAYU	622.800.000	51.900.000
181	JATIWARAS	MANDALAHURIP	612.000.000	51.000.000
182	CINEAM	CISARUA	621.000.000	51.750.000
183	CINEAM	CIKONDANG	651.600.000	54.300.000
184	CINEAM	CIJULANG	702.600.000	58.550.000
185	CINEAM	CIAMPANAN	775.200.000	64.600.000
186	CINEAM	CINEAM	720.600.000	60.050.000
187	CINEAM	RAJADATU	883.800.000	73.650.000
188	CINEAM	ANCOL	595.200.000	49.600.000
189	CINEAM	NAGARATENGAH	574.200.000	47.850.000
190	CINEAM	PASIRMUkti	650.400.000	54.200.000
191	CINEAM	MADIASARI	660.600.000	55.050.000
192	KARANGJAYA	SIRNAJAYA	751.800.000	62.650.000
193	KARANGJAYA	KARANG JAYA	730.800.000	60.900.000
194	KARANGJAYA	KARANGLAYUNG	724.800.000	60.400.000
195	KARANGJAYA	CITALAHAB	583.200.000	48.600.000
196	MANONJAYA	CIHAUR	742.800.000	61.900.000
197	MANONJAYA	CILANGKAP	758.400.000	63.200.000
198	MANONJAYA	PASIRPANJANG	681.000.000	56.750.000
199	MANONJAYA	CIBEBER	623.400.000	51.950.000
200	MANONJAYA	KAMULYAN	644.400.000	53.700.000
201	MANONJAYA	MANONJAYA	666.000.000	55.500.000
202	MANONJAYA	MARGALUYU	693.600.000	57.800.000
203	MANONJAYA	PASIRBATANG	688.200.000	57.350.000
204	MANONJAYA	KALIMANGGIS	746.400.000	62.200.000
205	MANONJAYA	MARGAHAYU	636.000.000	53.000.000
206	MANONJAYA	BATUSUMUR	645.000.000	53.750.000
207	MANONJAYA	GUNAJAYA	608.400.000	50.700.000
208	GUNUNGTANJUNG	CINUNJANG	729.000.000	60.750.000
209	GUNUNGTANJUNG	GUNUNGTANJUNG	700.200.000	58.350.000
210	GUNUNGTANJUNG	BOJONGSARI	682.200.000	56.850.000
211	GUNUNGTANJUNG	JATIJAYA	673.200.000	56.100.000
212	GUNUNGTANJUNG	TANJUNGSARI	672.600.000	56.050.000
213	GUNUNGTANJUNG	GIRIWANGI	703.800.000	58.650.000
214	GUNUNGTANJUNG	MALATISUKA	780.000.000	65.000.000
215	SINGAPARNA	CIKUNTEN	627.600.000	52.300.000
216	SINGAPARNA	SINGAPARNA	757.200.000	63.100.000
217	SINGAPARNA	CIPAKAT	715.200.000	59.600.000
218	SINGAPARNA	CINTARAJA	687.600.000	57.300.000
219	SINGAPARNA	CIKUNIR	740.400.000	61.700.000
220	SINGAPARNA	COKADONGDONG	698.400.000	58.200.000
221	SINGAPARNA	SUKAASIH	605.400.000	50.450.000

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp)	RINCIAN BESARAN PERBULAN JANUARI S.D DESEMBER
1	2	3	4	5
222	SINGAPARNA	SUKAMULYA	605.400.000	50.450.000
223	SINGAPARNA	SINGASARI	710.400.000	59.200.000
224	SINGAPARNA	SUKAHERANG	632.400.000	52.700.000
225	MANGUNREJA	SUKASUKUR	737.400.000	61.450.000
226	MANGUNREJA	SALEBU	663.600.000	55.300.000
227	MANGUNREJA	MANGUNREJA	688.200.000	57.350.000
228	MANGUNREJA	MARGAJAYA	658.200.000	54.850.000
229	MANGUNREJA	PASIRSALAM	715.200.000	59.600.000
230	MANGUNREJA	SUKALUYU	724.800.000	60.400.000
231	SUKARAME	SUKARAME	697.800.000	58.150.000
232	SUKARAME	SUKAMENAK	660.600.000	55.050.000
233	SUKARAME	SUKAKARSA	654.600.000	54.550.000
234	SUKARAME	PADASUKA	614.400.000	51.200.000
235	SUKARAME	SUKARAPIH	608.400.000	50.700.000
236	SUKARAME	WARGAKERTA	607.200.000	50.600.000
237	CIGALONTANG	KERSAMAJU	666.000.000	55.500.000
238	CIGALONTANG	NANGTANG	655.200.000	54.600.000
239	CIGALONTANG	PUSPARAJA	615.000.000	51.250.000
240	CIGALONTANG	JAYAPURA	617.400.000	51.450.000
241	CIGALONTANG	LENGKONGJAYA	691.200.000	57.600.000
242	CIGALONTANG	NANGERANG	645.000.000	53.750.000
243	CIGALONTANG	SUKAMANAH	636.600.000	53.050.000
244	CIGALONTANG	SIRNARAJA	621.000.000	51.750.000
245	CIGALONTANG	CIDUGALEUN	676.200.000	56.350.000
246	CIGALONTANG	PARENTAS	549.600.000	45.800.000
247	CIGALONTANG	PUSPAMUKTI	654.600.000	54.550.000
248	CIGALONTANG	TENJONAGARA	694.200.000	57.850.000
249	CIGALONTANG	CIGALONTANG	627.600.000	52.300.000
250	CIGALONTANG	SIRNAGALIH	633.600.000	52.800.000
251	CIGALONTANG	TANJUNGKARANG	633.000.000	52.750.000
252	CIGALONTANG	SIRNAPUTRA	676.200.000	56.350.000
253	LEUWISARI	ARJASARI	706.800.000	58.900.000
254	LEUWISARI	CIAWANG	658.200.000	54.850.000
255	LEUWISARI	CIGADOG	596.400.000	49.700.000
256	LEUWISARI	LINGGAWANGI	639.000.000	53.250.000
257	LEUWISARI	JAYAMUKTI	667.200.000	55.600.000
258	LEUWISARI	MANDALAGIRI	663.000.000	55.250.000
259	LEUWISARI	LINGGAMULYA	602.400.000	50.200.000
260	PADAKEMBANG	CILAMPUNGHILIR	733.800.000	61.150.000
261	PADAKEMBANG	RANCAPAKU	730.800.000	60.900.000
262	PADAKEMBANG	MEKARJAYA	718.200.000	59.850.000
263	PADAKEMBANG	CISARUNI	691.200.000	57.600.000
264	PADAKEMBANG	PADAKEMBANG	727.800.000	60.650.000
265	SARIWANGI	SARIWANGI	572.400.000	47.700.000
266	SARIWANGI	SUKAHARJA	667.800.000	55.650.000
267	SARIWANGI	JAYARATU	648.600.000	54.050.000

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp)	RINCIAN BESARAN PERBULAN JANUARI S.D DESEMBER
1	2	3	4	5
268	SARIWANGI	LINGGASIRNA	599.400.000	49.950.000
269	SARIWANGI	SIRNASARI	682.800.000	56.900.000
270	SARIWANGI	SUKAMULIH	627.000.000	52.250.000
271	SARIWANGI	SELAWANGI	633.000.000	52.750.000
272	SARIWANGI	JAYAPUTRA	612.000.000	51.000.000
273	SUKARATU	LINGGAJATI	596.400.000	49.700.000
274	SUKARATU	TAWANGBANTENG	727.200.000	60.600.000
275	SUKARATU	SINAGAR	681.600.000	56.800.000
276	SUKARATU	GUNUNGSARI	774.000.000	64.500.000
277	SUKARATU	SUKAMAHI	623.400.000	51.950.000
278	SUKARATU	SUKAGALIH	651.000.000	54.250.000
279	SUKARATU	SUKARATU	687.600.000	57.300.000
280	SUKARATU	INDRAJAYA	596.400.000	49.700.000
281	CISAYONG	CISAYONG	712.200.000	59.350.000
282	CISAYONG	SUKAJADI	620.400.000	51.700.000
283	CISAYONG	SUKASUKUR	653.400.000	54.450.000
284	CISAYONG	SUKAMUKTI	624.000.000	52.000.000
285	CISAYONG	NUSAWANGI	630.000.000	52.500.000
286	CISAYONG	CIKADU	608.400.000	50.700.000
287	CISAYONG	CILEULEUS	633.000.000	52.750.000
288	CISAYONG	JATIHURIP	611.400.000	50.950.000
289	CISAYONG	SUKASETIA	695.400.000	57.950.000
290	CISAYONG	PURWASARI	630.000.000	52.500.000
291	CISAYONG	SUKARAHARJA	611.400.000	50.950.000
292	CISAYONG	MEKARWANGI	681.000.000	56.750.000
293	CISAYONG	SANTANAMEKAR	629.400.000	52.450.000
294	SUKAHENING	BANYURASA	738.600.000	61.550.000
295	SUKAHENING	CALINCING	654.000.000	54.500.000
296	SUKAHENING	SUKAHENING	756.000.000	63.000.000
297	SUKAHENING	KIARAJANGKUNG	669.600.000	55.800.000
298	SUKAHENING	KUDADEPA	688.200.000	57.350.000
299	SUKAHENING	BANYURESMI	599.400.000	49.950.000
300	SUKAHENING	SUNDAKERTA	657.600.000	54.800.000
301	RAJAPOLAH	DAWAGUNG	724.800.000	60.400.000
302	RAJAPOLAH	RAJAPOLAH	629.400.000	52.450.000
303	RAJAPOLAH	MANGGUNGJAYA	751.200.000	62.600.000
304	RAJAPOLAH	MANGGUNGSARI	635.400.000	52.950.000
305	RAJAPOLAH	SUKARAJA	739.200.000	61.600.000
306	RAJAPOLAH	RAJAMANDALA	611.400.000	50.950.000
307	RAJAPOLAH	SUKANAGALIH	645.000.000	53.750.000
308	RAJAPOLAH	TANJUNGPURA	601.200.000	50.100.000
309	JAMANIS	CONDONG	617.400.000	51.450.000
310	JAMANIS	BOJONGGAOK	621.000.000	51.750.000
311	JAMANIS	SINDANGRAJA	725.400.000	60.450.000
312	JAMANIS	KARANGMULYA	685.200.000	57.100.000
313	JAMANIS	GERESIK	712.800.000	59.400.000

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp)	RINCIAN BESARAN PERBULAN JANUARI S.D DESEMBER
1	2	3	4	5
314	JAMANIS	KARANGSEMBUNG	651.000.000	54.250.000
315	JAMANIS	TANJUNGMEKAR	608.400.000	50.700.000
316	JAMANIS	KARANGRESIK	723.000.000	60.250.000
317	CIAWI	GOMBONG	736.200.000	61.350.000
318	CIAWI	BUGEL	834.000.000	69.500.000
319	CIAWI	MARGASARI	830.400.000	69.200.000
320	CIAWI	PAKEMITAN	694.800.000	57.900.000
321	CIAWI	CIAWI	666.000.000	55.500.000
322	CIAWI	SUKAMANTRI	752.400.000	62.700.000
323	CIAWI	PASIRHUNI	828.600.000	69.050.000
324	CIAWI	CITAMBA	852.000.000	71.000.000
325	CIAWI	KERTAMUKTI	793.200.000	66.100.000
326	CIAWI	KURNIABAkti	739.800.000	61.650.000
327	CIAWI	PAKAMITANKIDUL	752.400.000	62.700.000
328	KADIPATEN	KADIPATEN	742.800.000	61.900.000
329	KADIPATEN	DIRGAHAYU	724.200.000	60.350.000
330	KADIPATEN	CIBAHAYU	733.200.000	61.100.000
331	KADIPATEN	MEKARSARI	724.200.000	60.350.000
332	KADIPATEN	BUNIASIH	766.200.000	63.850.000
333	KADIPATEN	PAMOYANAN	778.800.000	64.900.000
334	PAGERAGEUNG	CIPACING	684.600.000	57.050.000
335	PAGERAGEUNG	PAGERAGEUNG	696.600.000	58.050.000
336	PAGERAGEUNG	SUKAMAJU	700.200.000	58.350.000
337	PAGERAGEUNG	TANJUNGKERTA	629.400.000	52.450.000
338	PAGERAGEUNG	PUTERAN	608.400.000	50.700.000
339	PAGERAGEUNG	GURANTENG	890.400.000	74.200.000
340	PAGERAGEUNG	NANGGEWER	685.800.000	57.150.000
341	PAGERAGEUNG	SUKAPADA	871.200.000	72.600.000
342	PAGERAGEUNG	PAGERSARI	724.800.000	60.400.000
343	PAGERAGEUNG	SUKADANA	595.200.000	49.600.000
344	SUKARESIK	CIPONDOK	673.200.000	56.100.000
345	SUKARESIK	SUKAMENAK	669.000.000	55.750.000
346	SUKARESIK	SUKARATU	620.400.000	51.700.000
347	SUKARESIK	BANJARSARI	596.400.000	49.700.000
348	SUKARESIK	TANJUNGSARI	660.000.000	55.000.000
349	SUKARESIK	SUKAPANCAR	633.000.000	52.750.000
350	SUKARESIK	SUKARESIK	633.000.000	52.750.000
351	SUKARESIK	MARGAMULYA	645.000.000	53.750.000
Jumlah :			243.096.000.000	20.258.000.000

BUPATI TASIKMALAYA,



H. ADE SUGIANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR 61 TAHUN 2024
 TENTANG
 ALOKASI DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2025

FORMAT DAN LAMPIRAN PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA
 KOP PEMERINTAH DESA

Tempat, Tanggal – Bulan – Tahun

Nomor	:		K e p a d a :
Sifat	:	Penting	Yth. Bupati Tasikmalaya
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Melalui :
Perihal	:	Permohonan Pencairan ADD Bulan	Camat
			di
			TEMPAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam APB Desa KecamatanTA. 2025, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD):

Bulan :
 sebesar : Rp.....
 Terbilang :

Adapun kelengkapan pengajuan penyaluran dan pencairan sebagaimana terlampir, meliputi:

1. Bukti Pembayaran;
2. Fakta Integritas;
3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM);
4. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
5. Foto copy Rekening Pemerintahan Desa;
6. Foto copy NPWP;
7. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bulanan;
8. Laporan lampiran 1A ringkasan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan*);

Demikian permohonan kami, atas perkenannya
diucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

KEPALA DESA

.....

.....

Catatan: *)Lampiran untuk pengajuan awal



FAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Kecamatan

Berkenaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang kami terima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025

Bulan :

Sebesar : Rp

Terbilang :

Dengan ini menyatakan kesanggupan sebagai berikut :

1. Mempertanggungjawabkan pembayaran tersebut sesuai dengan peruntukannya dengan sebenar-benarnya;
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tasikmalaya melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya setiap bulan.

Tempat, Tanggal – Bulan - Tahun

Yang membuat pernyataan,

Kepala Desa

Materai Rp. 10.000

.....

BUKTI PEMBAYARAN

ALOKASI DANA DESA BULAN

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN TASIKMALAYA - TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA KEPALA DESA	DESA	JUMLAH [RP]	TANDA TANGAN
				materai Rp. 10.000,-
Terbilang :				

Singaparna, Tanggal – Bulan - Tahun

Setuju Dibayar,

Kepala BPKPD
Kabupaten Tasikmalaya,Drs. RONI A. SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003Lunas dibayar,
Tanggal:

Bendahara Pengeluaran,

Rd. INDRA HARIBRATA, SE., M.Si
NIP. 19781005 201101 1 001

KOP PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama:

Jabatan : Kepala Desa

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa/Pengguna Anggaran.

Dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Saya bertanggungjawab mutlak atas penggunaan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang kami ajukan baik secara formil maupun materil.
2. Semua bukti yang sah atas penggunaan ADD ini, kami simpan sesuai ketentuan yang berlaku guna kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan bagi aparat pengawas fungsional.
3. Segala hal yang terjadi akibat diterbitkannya surat permohonan pencairan ini menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan atas kelengkapan dokumen tersebut maka kami bersedia mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar -
benarnya.

Tempat, Tanggal - Bulan - Tahun

KEPALA DESA

materai rp. 10.000

.....

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : TASIKMALAYA

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Camat				
2.	Fakta integritas				
3.	Bukti Pembayaran				
4.	Fotokopi rekening kas Desa				
5.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa (SPTJM)				
6.	Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bulanan				
7.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya*)				
8.	Telah menetapkan Peraturan Desa tentang RPJM Desa*)				
9.	Telah menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2025*)				
10.	Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025*)				
11.	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2025*)				

Tempat, Tanggal – Bulan - Tahun

CAMAT

.....

NIP

Catatan :

*) Lampiran untuk pengajuan awal

KOP SURAT KECAMATAN

Tempat, Tanggal – Bulan - Tahun

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Pencairan
ADD Desa

K e p a d a :
Yth. Bupati Tasikmalaya
Melalui :
Kepala DPMD Kab.
Tasikmalaya
di
SINGAPARNA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan permohonan pencairan ADD Desa
Kecamatan nomor tanggal
perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD),
berdasarkan hasil verifikasi dengan ini kami
merekomendasikan permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa
(ADD) dimaksud untuk Bulan sebesar
Rp..... (.....).

Adapun kelengkapan pengajuan pencairan sebagaimana
terlampir, meliputi :

1. Surat Permohonan Pencairan;
2. Fakta Integritas;
3. Bukti Pembayaran;
4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM);
5. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
6. Foto copy Rekening Pemerintahan Desa;
7. Foto Copy NPWP;
8. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa Bulanan;
9. Laporan lampiran 1A ringkasan APB Desa Tahun Anggaran
berkenaan*)
10. Lembar Verifikasi Kecamatan.

Demikian untuk maklum, atas terkabulnya kami ucapkan
terimakasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

CAMAT

.....

NIP

Catatan :

*) Lampiran untuk pengajuan awal

KOP PEMERINTAH DESA

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA BULANAN PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8

Printed by SiskeuDes

Desa, Tanggal – Bulan - Tahun

KEPALA DESA

.....

BUPATI TASIKMALAYA,


H. ADE SUGIANTO